

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang transportasi, komunikasi dan informasi, di satu sisi mempunyai manfaat positif yaitu mempermudah aktifitas manusia untuk mencapai tingkat kualitas hidup yang lebih baik, namun di sisi lain dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif, misalnya mempermudah peluang terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Meningkatnya kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas batas (*cross-border crime*) ditengarai sebagai dampak langsung dari kemajuan teknologi. Pemberantasan kejahatan-kejahatan ini semakin sulit manakala dilakukan melewati batas yurisdiksi suatu negara.

Kejahatan terorganisasi lintas negara (*transnational organized crime*) menunjukkan trend yang semakin meningkat pada saat ini, dan tidak saja berdampak secara psikologis bagi individu atau kelompok-kelompok masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap sendi-sendi perekonomian nasional dan internasional serta keutuhan suatu negara.

Bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lintas negara ini antara lain: tindak pidana korupsi (*corruption*), tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), tindak pidana narkoba dan psikotropika (*narcotic drugs & psychotropic substances*), tindak pidana perdagangan orang (*trafficking in persons*), tindak pidana telematika (*cybercrime*), tindak pidana penyelundupan manusia (*smuggling migrants*), tindak pidana terorisme (*terrorism*), pencurian ikan (*illegal fishing*), sehingga penanggulangannya diperlukan kerja sama antar negara yang satu dengan negara yang lain.

Kerja sama antarnegara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu

masalah yang timbul, baik di Pihak Peminta maupun pihak diminta, dalam hal kerja sama dalam bidang hukum dan peradilan pidana.

Untuk menegakan prinsip “tidak ada seorangpun yang bisa terhindar dari pertanggungjawaban pidana”, maka kerja sama internasional di bidang penegakan hukum pidana mutlak diperlukan. Komitmen masyarakat internasional untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan lintas batas melalui kerjasama internasional dapat terlihat dari instrumen-instrumen hukum internasional yang lahir belakangan ini, baik yang bersifat *hard law* maupun *soft law*. Konvensi Palermo 2000 (Konvensi PBB menentang Kejahatan Lintas Negara Terorganisir/ UNCTOC) misalnya menyebutkan beberapa bentuk kerjasama internasional yang dapat dilakukan oleh masyarakat internasional, yaitu: perjanjian ekstradisi, bantuan timbal balik di bidang pidana (*mutual legal assistance in criminal matters*), dan pemindahan narapidana (*transfer of sentence person*).

Dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana yang bersifat transnasional tersebut, Indonesia sejak tahun 2006 telah mempunyai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*). Undang-Undang ini telah mengatur secara rinci mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari Pemerintah Republik Indonesia kepada pihak diminta dan dari Pihak Peminta kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam konteks Indonesia dewasa ini, masalah bantuan timbal balik dalam masalah pidana semakin penting. Pencegahan dan pemberantasan berbagai kejahatan transnasional antara lain kejahatan narkoba, terorisme, perdagangan dan penyelundupan manusia serta pelarian aset-aset hasil korupsi menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. Dalam kerangka pemberantasan korupsi dan pengembalian aset yang berada di luar negeri, perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat diperlukan.

Oleh karena itu kehadiran perjanjian bilateral mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Indonesia dengan negara lain akan mendukung upaya penegakan hukum sesuai dengan yang diharapkan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang bersifat transnasional.

Dengan diratifikasinya berbagai perjanjian internasional di bidang kerjasama pidana, khususnya bantuan timbal balik dalam masalah pidana, baik perjanjian yang bersifat multilateral maupun bilateral, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan perjanjian-perjanjian internasional tersebut, baik dalam tataran pelaksanaan konkrit di lapangan maupun dalam tataran legislasi (peraturan perundangan-undangan). Dalam tataran legislasi, Indonesia perlu melakukan penyesuaian atau harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur bantuan timbal balik dalam masalah pidana agar sesuai atau selaras

dengan ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang ada dalam perjanjian internasional.

Mengingat pentingnya kerja sama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagai instrumen penegakan hukum lintas negara, Indonesia memandang perlu untuk menyusun prioritas kerja sama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan negara-negara lain. Dengan pertimbangan tersebut, setelah melalui proses negosiasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam telah menandatangani perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah pidana pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta. Pertimbangan lain penyusunan perjanjian Bantuan Timbal Balik RI-Viet Nam antara lain :

1. Hubungan antara RI-Vietnam terus meningkat baik dalam kerangka bilateral maupun regional. Hal ini terefleksikan melalui Deklarasi tentang Kerangka Hubungan Persahabatan dan Kemitraan komprehensif memasuki abad ke-21 yang ditandatangani pada 26 Juni 2003 dan rencana aksi periode 2012 – 2015 ditandatangani pada 14 September 2011 untuk implementasi deklarasi tersebut. Selanjutnya kemitraan komprehensif tersebut ditingkatkan menjadi Kemitraan strategis pada bulan Juni 2013 yang tertuang dalam *Joint Statement* Indonesia – Viet Nam pada saat kunjungan Presiden Viet Nam ke Indonesia yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan rencana aksi *Plan of Action* 2014 – 2018 di sela-sela APEC 2013.
2. Salah satu fungsi kerja sama MLA sebagai instrumen hukum dalam pemulangan aset hasil tindak pidana. Tingginya jumlah investasi Indonesia di Viet Nam menimbulkan potensi yang besar adanya aset hasil tindak pidana yang diinvestasikan. Sebagai catatan hingga bulan Mei 2014, Proyek Investasi Indonesia di Viet Nam berjumlah 33 (tiga puluh tiga) proyek bernilai sekitar 274,3 Juta USD sementara Investasi Viet Nam di Indonesia tercatat berjumlah 3 (proyek) bernilai sekitar 21 Juta USD.
3. UNCAC dan UNTOC mendorong negara pihak termasuk Indonesia untuk membentuk perjanjian-perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana bilateral maupun multilateral untuk meningkatkan efektifitas implementasi kedua konvensi tersebut.
4. Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam telah menjadi pihak pada perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance Treaty*, yang selanjutnya akan disebut MLAT) yang telah ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia dan telah diratifikasi oleh seluruh negara anggota ASEAN. Namun mengingat MLAT tersebut merupakan perjanjian yang melibatkan banyak negara, sehingga terdapat beberapa kepentingan negara anggota yang tidak dapat terakomodasi dalam MLAT tersebut. Oleh karena itu, Perjanjian bilateral antara Republik Indonesia – Republik Sosialis Viet Nam bertujuan untuk menyempurnakan perjanjian MLAT agar lebih mencerminkan kepentingan Nasional kedua negara.

5. Pada praktek di banyak negara Perjanjian MLA dibentuk bersamaan dengan perjanjian ekstradisi, karena kedua instrument tersebut saling melengkapi dalam proses penegakan hukum yang melibatkan 2 (dua) negara. Sebagai catatan Pemerintah RI dan Viet Nam telah menandatangani perjanjian ekstradisi pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dengan Republik Sosialis Vietnam?
2. Mengapa perlu RUU Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis adanya Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penelitian dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam hal bantuan timbal balik dalam masalah pidana serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan urgensi perlunya Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam RUU Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini akan menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

D. Metode

Dalam ilmu perundang-undangan, naskah akademik merupakan prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Pemakaian istilah Naskah Akademik peraturan perundang-undangan secara baku digulirkan tahun 1994 melalui Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) No. G.159.PR.09.10 tahun 1994 tentang petunjuk teknis penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan, dikemukakan bahwa naskah akademik peraturan perundang-undangan adalah naskah awal yang memuat pengaturan materi-materi perundang-undangan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik, holistik dan futuristik.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa:

“Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan undang-undang.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa:

“Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

Penyusunan Naskah Akademik merupakan suatu rangkaian kegiatan penelitian sebagai produk akhir suatu penelitian atau pengkajian. Dalam penelitian ini, yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Naskah Akademik digunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) berupa bahan hukum primer yaitu Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Bahan hukum lainnya, baik yang bersifat sekunder maupun tersier dikumpulkan dan dipergunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu dokumen otentik yang memuat Perjanjian Bilateral dan Perjanjian Multilateral mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan *United Nations Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang membahas mengenai Bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Analisis data digunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu menganalisis data secara deskriptif dan preskriptif dengan berdasarkan teori, asas, ajaran dalam ilmu hukum khususnya dalam perjanjian internasional.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Pada umumnya setiap pelaku kejahatan akan berusaha menghilangkan “rekam-jejak” atau bukti-bukti yang memungkinkan terungkapnya kejahatan yang dilakukannya. Pelaku kejahatan akan berusaha menjauhkan kaitan antara dirinya dengan tindak kejahatan yang dilakukan, serta menjauhkan dirinya dengan hasil kejahatan. Kesemuanya itu pada hakikatnya dilakukan untuk menghindari pertanggungjawaban atau “jerat hukum” terhadap pelaku kejahatan. Pada akhirnya pelaku kejahatan tersebut dapat menikmati/memanfaatkan dengan aman/tenang hasil kejahatan (*proceed of crime*) yang diperoleh dari kejahatan yang dilakukannya tersebut.

Usaha untuk menjauhkan kaitan antara pelaku kejahatan dengan tindak kejahatan yang dilakukan serta menjauhkan dirinya dengan hasil dari kejahatan semakin tersemai dengan adanya kemajuan yang pesat di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi sehingga mengakibatkan satu negara dengan negara lain seakan-akan tanpa batas. Perpindahan orang atau barang dari satu negara ke negara lain dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Situasi ini tanpa disadari ikut mendorong maraknya kejahatan lintas negara atau “*transnational crime*”.

Karakteristik yang sangat menonjol dari kejahatan lintas negara ialah memiliki mobilitas tinggi dengan jaringan organisasi yang sangat tertutup, serta didukung pula dengan manajemen operasional dan keuangan yang canggih. Modus operandi sedemikian hanya dapat dilaksanakan dengan baik oleh suatu organisasi kejahatan (*organized crime*).

Indonesia dengan wilayah daratan dan garis pantai yang sangat luas tentunya sangat berpotensi menjadi daerah yang ideal bagi lalu lintas *transnational crime*, baik sebagai tempat transit, sumber, maupun sasaran dari berbagai jenis kejahatan transnasional yang terorganisir. Dengan luas wilayah yang begitu besar, mustahil bagi Indonesia untuk mencegah dan memberantas berbagai bentuk *transnational crime* hanya dengan kekuatan sendiri, tanpa melibatkan negara lain.

Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *transnational crime* ini, peranan kerja sama internasional antar negara khususnya di bidang hukum dalam perkara pidana, baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral, merupakan hal yang “mutlak” perlu dan tidak dapat ditunda-tunda pelaksanaannya.

Kerja sama antarnegara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu

masalah yang timbul baik di Pihak Peminta maupun Pihak diminta. Dalam hal kerjasama dalam bidang hukum dan peradilan pidana, masalahnya adalah berkenaan dengan yurisdiksi atas orang yang sedang dalam proses penerapan hukum pidananya (dari tahap penyelidikan, penyidikan, pembuatan berita acara pemeriksaannya, proses peradilannya ataupun pelaksanaan hukuman) atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dalam beberapa aspeknya terkait dengan yurisdiksi negara lain.

Setiap negara di dunia ini memiliki tata hukum atau hukum positif untuk memelihara dan mempertahankan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman bagi setiap warganya atau orang yang berada di wilayahnya. Pelanggaran atas tata hukum itu dikenakan sanksi sebagai upaya pemaksa agar hukum tetap dapat ditegakkan.

Pelanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kejahatan yang telah dilakukannya di depan pengadilan dan bila terbukti bersalah dia akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Akan tetapi tidak semua orang rela mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia akan berusaha menghindarkan diri dari tuntutan dan ancaman hukuman dengan melakukan segala macam cara. Salah satu cara yang cukup efektif untuk menyelamatkan diri adalah dengan melarikan diri ke wilayah negara lain.

Orang yang melarikan diri ke negara lain dengan maksud untuk menghindari tuntutan hukuman di negaranya melibatkan kepentingan kedua negara. Bahkan seringkali kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, tidak hanya melibatkan kepentingan kedua negara, tetapi seringkali lebih dari dua negara.

Hal ini bisa terjadi karena seseorang secara berturut-turut telah melakukan kejahatan di dalam wilayah beberapa negara atau kejahatan yang dilakukan dalam satu negara atau di luar suatu negara, menimbulkan akibat pada beberapa wilayah negara, sehingga kejahatan tersebut menjadi kejahatan internasional.

Pada umumnya, penjahat berusaha melarikan diri ke negara-negara terdekat dan paling mudah dijangkau, namun karena kemajuan teknologi penerbangan, dan jenis kejahatan ekonomi pelarian sudah menjangkau ke beberapa negara. Dengan demikian sifat kejahatannya telah memunculkan adanya sifat internasional karena telah melewati batas yurisdiksi dari suatu negara.

Dalam kasus larinya pelaku ke negara lain yang memiliki yurisdiksi, untuk mengadili pelaku, menghadapi masalah dalam proses pengadilannya. Masalah tersebut dimulai dari pemeriksaan oleh aparat penegak hukum sampai pada pengadilan yang akan mengadilinya karena keberadaan si pelaku di wilayah negara lain yang mempunyai yurisdiksi, di sinilah dibutuhkan adanya suatu pranata dari hukum internasional yang dapat menyelesaikan permasalahan ini dalam bentuk kerja sama, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional.

Kerjasama internasional bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana, maka dalam hal ini dikenal beberapa kerjasama internasional, antara lain Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in criminal Matters/ MLA*), Ekstradisi, dan Pemindahan Narapidana (*Transfer of Sentenced Person*).

Dalam Konvensi Wina 1969 telah berhasil disepakati sebuah naskah perjanjian yang lebih dikenal dengan nama "*Viena Convention on the law of Treaties*". Konvensi ini tidak sekedar merumuskan kembali atau mengkodifikasi hukum kebiasaan internasional dalam bidang perjanjian, melainkan juga merupakan pengembangan secara progresif hukum internasional tentang perjanjian. Namun demikian Konvensi Wina ini masih tetap mengakui eksistensi hukum kebiasaan internasional tentang perjanjian.

Menurut Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, pengertian Perjanjian Internasional adalah:

"Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu."

Dari definisi tersebut dapat diartikan, bahwa perjanjian internasional diartikan sebagai suatu persetujuan antara subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban sebagai akibat hukum yang mengikat pihak-pihak yang terkait di dalamnya dalam hukum internasional. Perjanjian tersebut dapat berbentuk bilateral maupun multilateral.

Ketentuan mengenai penerapan/pelaksanaan perjanjian dalam Pasal 24 Konvensi Wina, bahwa suatu perjanjian berlaku sejak tanggal ditentukan atau menurut persetujuan negara-negara perunding. Selanjutnya ketentuan yang penting lainnya, bahwa suatu perjanjian internasional tidak menimbulkan kewajiban atau hak bagi pihak ketiga tanpa adanya persetujuan pihak ketiga tersebut (Pasal 34 s.d. 37 Konvensi Wina). Persetujuan ini harus dinyatakan dengan tegas dalam perjanjian itu.

Terkait dengan persoalan pertanggungjawaban negara dikenal suatu prinsip yang menyatakan bahwa negara yang dirugikan berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Prinsip ini merupakan prinsip yang fundamental dan memiliki arti penting dalam hukum internasional.

Persoalan tanggung jawab negara pada hakikatnya menyentuh suatu persoalan hakiki dari negara, yaitu kedaulatan. Hukum internasional melalui berbagai perjanjian, baik bilateral, regional maupun multilateral telah memberikan kewajiban kepada negara untuk melindungi individu dan hak milik orang asing. Kesepakatan untuk mengikatkan diri (*consent to be bound*) pada perjanjian merupakan tindak lanjut oleh negara-negara setelah diselesaikannya suatu perundingan untuk membentuk suatu perjanjian internasional. Tindakan inilah yang melahirkan kewajiban-kewajiban

tertentu bagi negara perunding (*negotiating state*) setelah menerima baik suatu naskah perjanjian (*adoption of the text*). Kewajiban tersebut antara lain adalah kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian termaksud seperti dikehendaki oleh Pasal 18 Konvensi Wina yang menyatakan:

“Kewajiban untuk tidak merusak objek dan tujuan perjanjian pada saat berlakunya, apabila misalnya ia telah menandatangani perjanjian, mempertukarkan piagam ratifikasi, sudah diakseptasi, disetujui atau apabila ia telah menyatakan setuju untuk terikat pada perjanjian”.

Berdasarkan Pasal 18 tersebut, maka Negara Pihak terhadap suatu perjanjian yang sudah ditandatangani memiliki kewajiban untuk menghargai dan tidak melakukan hal-hal atau tindakan yang bertentangan dengan substansi perjanjian dimaksud.

Menurut Pasal 11 Konvensi Wina kesepakatan untuk mengikat diri pada perjanjian dapat dinyatakan melalui berbagai cara yaitu penandatanganan, pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian, ratifikasi, akseptasi, approval dan aksesori atau melalui cara lain yang disetujui. Bentuk kesepakatan yang merupakan cara yang paling penting digunakan adalah penandatanganan dan ratifikasi. Apabila suatu perjanjian secara tegas menetapkan bahwa penandatanganan yang dijadikan cara mengikat diri, sejak dilahirkannya tindakan ini, perjanjian secara yuridis formal menjadi mengikat para pihak

Cara lain agar suatu negara dapat terikat pada suatu perjanjian yaitu dengan melakukan pertukaran surat-surat atau naskah apabila pihak-pihak yang bersangkutan menentukan demikian. Cara ini terjadi apabila perjanjian berbentuk sederhana yaitu terdiri dari pertukaran surat-menyurat atau nota (*exchange of letters* atau *exchange of notes*). Dalam hal demikian, dengan melakukan pertukaran surat yang telah ditandatangani sudah terjadi suatu perjanjian-perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.

Salah satu bentuk kerja sama hukum yang dikenal adalah bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance in criminal matters/MLA*) adalah permintaan bantuan yang terkait dengan tindakan-tindakan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang pengadilan serta perampasan hasil kejahatan.

Kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan berdasarkan perjanjian antara negara-negara yang berkepentingan. Namun demikian, apabila belum ada perjanjian, dalam pelaksanaannya kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip resiprositas (timbal balik). Dengan prinsip ini, Negara yang dimintakan bantuan hukum pada dasarnya mendapatkan jaminan dari Pihak Peminta untuk diberikan bantuan yang sama apabila di kemudian hari

diperlukan. Prinsip resiprositas ini merupakan prinsip yang diakui secara internasional dan melandasi kerjasama antar negara.

Dengan demikian sangat jelas bahwa MLA sebagai salah satu bentuk kerja sama internasional tidak mungkin dilakukan diatas dasar yang bertumpu pada ketidakadilan atau dibuat karena adanya tekanan/paksaan yang menguntungkan salah satu pihak.

MLA pada intinya dapat dibuat secara bilateral atau multilateral. Sejauh ini, Indonesia telah memiliki beberapa perjanjian kerja sama MLA bilateral yang telah diratifikasi yaitu dengan Australia, Republik Rakyat China, dan HongKong, sedangkan dengan Republik Korea masih dalam proses untuk ratifikasi sebagaimana dengan Perjanjian MLA antara Republik Indonesia dan Sosialis Viet Nam. Sementara itu, MLAT (*ASEAN Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Treaty*) merupakan MLA yang dibentuk secara multilateral yang sudah ditandatangani oleh semua negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Asas atau prinsip bantuan timbal balik dalam masalah pidana dalam undang-undang ini adalah didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana, perjanjian antarnegara yang dibuat, serta konvensi dan kebiasaan internasional. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan jika belum ada perjanjian, maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik.

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pihak diminta.

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 sebagaimana yang dimaksud di atas berupa:

1. mengidentifikasi dan mencari orang;
2. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
3. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
4. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
5. menyampaikan surat;
6. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
7. perampasan hasil tindak pidana;
8. membantu penyidikan;

9. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
10. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau
11. bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini.

Dalam perjanjian bantuan timbal balik dan masalah pidana harus mengatur hak negara-negara para pihak, terutama negara yang diminta "Dalam hal permintaan Bantuan dari Pihak Peminta ditolak, Menteri memberitahukan dasar penolakan tersebut kepada pejabat Pihak Peminta" untuk menolak permintaan bantuan. Negara yang diminta memiliki hak yang bersifat mutlak untuk menolak permintaan bantuan timbal balik yang terkait dengan penuntutan atau pemidanaan tindak pidana yang berlatar belakang politik, tindak pidana militer, suku, ras, agama dan *ne bis in idem*, serta yang berhubungan dengan kedaulatan negara. Hak yang bersifat mutlak tersebut merupakan hak yang diakui oleh hukum internasional dan telah menjadi praktek internasional selama ini.

Hak pihak diminta untuk menolak permintaan bantuan yang bersifat tidak mutlak adalah yang dapat ditolak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dapat dijabarkan sebagai berikut:

Permintaan Bantuan dapat ditolak jika:

- a. permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan dalam wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;
- b. permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di luar wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;
- c. permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang terhadap orang tersebut diancam dengan pidana mati; atau
- d. persetujuan pemberian bantuan atas permintaan bantuan tersebut akan merugikan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia, membahayakan keselamatan orang, atau membebani kekayaan negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana menganut beberapa prinsip di antaranya adalah :

1. Prinsip kekhususan, artinya yang diberikan dalam bentuk bantuan adalah menurut yang telah dimintakan bantuannya dan selain bantuan penyerahan seorang pelaku tindak pidana;
2. Prinsip resiprositas atau berdasarkan hubungan baik antara kedua negara;
3. Prinsip *ne bis in idem*. Prinsip ini sangat umum dalam hukum pidana di mana pelaku tidak dapat dituntut/ dihukum untuk yang kedua kalinya pada kejahatan yang sama;
4. Prinsip *double criminality* atau kejahatan ganda, maksudnya perbuatan yang dilakukan pelaku haruslah merupakan tindak pidana bagi kedua negara;
5. Prinsip *non rasisme*. Pihak diminta dapat menolak permohonan bantuan apabila menyangkut kejahatan yang didasarkan atas ras, suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik;
6. Prinsip kedaulatan. Pihak diminta dapat menolak apabila persetujuan pemberian bantuan atas permintaan bantuan tersebut akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional;
7. Prinsip tidak menerapkan hukuman mati. Pihak diminta dapat menolak pemberian bantuan apabila ancaman terhadap tindak pidana yang dilakukan adalah hukuman mati;

Terkait dengan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, maka perlu diperhatikan juga asas atau prinsip penyusunan norma dalam perampasan aset di Indonesia, antara lain :

a. Asas proporsionalitas

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

b. Asas bona fide/ presumption of good faith

Tercermin dari adanya perlindungan atau jaminan terhadap hak pihak ketiga terhadap aset yang dimilikinya dianggap diperoleh dengan itikad baik sampai dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

c. Asas legalitas

Tidak ada perampasan aset tanpa aturan undang-undang yang diadakan terlebih dahulu.

d. Asas supremasi hukum

Perampasan aset hanya dapat dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang tidak memihak.

e. Asas profesional

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Asas keseimbangan senjata (equal arms)

Asas ini mencerminkan persamaan kedudukan antara penuntut umum dengan pihak yang mengajukan keberatan.

g. Asas hak atas kebendaan

Asas yang menghormati hak setiap orang atas perlindungan aset yang di bawah kekuasaannya.

h. Asas kepastian hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

i. Asas keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pelaksanaan perampasan aset dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

j. Asas akuntabilitas

Asas yang menentukan bahwa pelaksanaan perampasan aset harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Asas kepentingan umum

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, dan Kondisi yang ada.

Dalam konteks globalisasi, otoritas nasional semakin membutuhkan bantuan dari negara lain untuk penyelidikan, penuntutan, dan hukuman dari para pelaku, khususnya mereka yang telah melakukan tindak pidana dengan aspek transnasional. Mobilitas internasional pelaku dan penggunaan teknologi canggih, sebagai contoh, merupakan faktor penting dalam upaya koordinasi penegakkan hukum. Untuk mencapai tujuan itu, negara telah memberlakukan undang-undang untuk memungkinkan pelaksanaan kerjasama internasional seperti UU bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Perjanjian MLA memungkinkan pihak berwenang untuk memperoleh bukti di luar negeri dengan cara yang bisa diterima dalam negeri. Misalnya, pemanggilan saksi, lokasi tersangka, dokumen dan bukti lain yang diperoleh dan surat perintah penangkapan yang diterbitkan. Pengaturan lain dalam rangka pertukaran informasi (misalnya informasi diperoleh melalui Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol), hubungan institusi kepolisian-institusi kepolisian dan pemberian bantuan atau putusan *rogatory*).

Konvensi UNCAC menyerukan seluas mungkin pelaksanaan bantuan timbal balik seperti investigasi, penuntutan dan proses pengadilan dan memperluas ruang lingkup kejahatan yang ditetapkan sesuai Konvensi. Bantuan dapat diminta untuk memperoleh

bukti atau mengambil pernyataan, mempengaruhi pelayanan dokumen pengadilan, melaksanakan pencarian dan pembekuan aset hasil tipikor, memeriksa benda dan tempat, memberikan informasi, bukti dan hasil evaluasi, dokumen dan catatan, melacak hasil kejahatan, memfasilitasi pemberian saksi dan jenis bantuan lainnya tidak dilarang oleh negeri hukum. Dalam pasal 46 UNCAC, kerjasama internasional juga diperluas dalam hal identifikasi, pelacakan dan penyitaan hasil kejahatan, kekayaan, dan perangkat untuk tujuan perampasan dan pengembalian aset ke pemilik yang sah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Kondisi Hukum yang ada

Mutual Legal Assistance (MLA) pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian timbal balik dalam masalah pidana. Prinsip MLA ini ialah dengan asas resiprokal (asas timbal balik) yaitu masing-masing negara memberikan bantuan kerja sama dalam penyerahan pelaku kejahatan transnasional atas dasar permintaan.

Pembentukan MLA dilatar belakangi adanya kondisi faktual bahwa sebagai akibat adanya perbedaan sistem hukum pidana di antara beberapa negara mengakibatkan timbulnya kelambanan dalam pemeriksaan kejahatan. Seringkali masing-masing negara menginginkan penggunaan sistem hukumnya sendiri secara mutlak dalam penanganan kejahatan, hal yang sama terjadi pula pada negara lain, sehingga penanganan kejahatan menjadi lamban dan berbelit-belit. Ada negara yang menganut Sistem Continental dan ada pula yang menganut sistem Anglo Saxon.

Perbedaan besar terutama terdapat dalam sistem peradilan pidana yaitu ada yang menganut *Due Process Model/DPM* (lebih menitik beratkan pada perlindungan HAM bagi tersangka, sehingga menimbulkan birokrasi yang cukup panjang dalam peradilan pidana) dan ada yang memilih *Crime Control Model/CCM* (menekankan efisiensi dan efektivitas peradilan pidana dengan berlandaskan asas praduga tak bersalah). Selain itu, kendala diplomatik juga menjadi faktor yang sangat signifikan bagi terhambatnya penanganan kejahatan, karena kondisi ini menyangkut kedaulatan suatu negara yang harus senantiasa dihormati.

Mutual Legal Assistance muncul sebagai salah satu upaya dalam mengatasi dan memberantas berbagai kejahatan yang sifatnya lintas batas (transnasional). Hal ini sangat wajar terjadi, mengingat terhadap kejahatan yang dimensinya nasional, dalam pengertian dampak dari kejahatan tersebut sifatnya nasional, dan pelaku kejahatan hanya warga negara setempat, cukup ditangani secara nasional tanpa perlu melibatkan negara lain.

Dalam perundang-undangan nasional, kebutuhan akan perlunya dibentuk *Mutual Legal Assistance* dalam upaya pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi, salah satunya diwujudkan dalam Pasal 44 dan 44 A Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 (UUTPPU), yang menyebutkan:

Dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap orang atau korporasi yang diketahui atau patut diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan kerja sama regional :

a. memperoleh bukti-bukti atau keterangan dari tersangka;

- b. meningkatkan pelayanan atas dokumen pengadilan;
- c. melaksanakan penyelidikan dan penangkapan;
- d. memeriksa obyek dan lokasi;
- e. menyediakan keterangan dan barang bukti;
- f. menyediakan dokumen-dokumen, catatan-catatan asli atau salinannya termasuk catatan bank, keuangan, perusahaan, atau perdagangan;
- g. mengidentifikasi atau melacak hasil-hasil kejahatan, kekayaan atau alat-alat atau barang-barang lain untuk tujuan pembuktian.

UU No. 1 tahun 2006 mengatur ruang lingkup MLA, prosedur *Mutual Assistance Request* (MAR) dan pembagian hasil tindak pidana yang disita kepada negara yang membantu. Lingkup bantuan ini, meliputi permintaan administratif penyidikan, bantuan tindakan upaya paksa, pembekuan aset kekayaan, dan bantuan lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini. Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana ini tidak memberikan wewenang untuk mengadakan:

- a. ekstradisi atau penyerahan orang;
- b. melakukan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang;
- c. pengalihan narapidana; atau
- d. pengalihan perkara.

Penolakan bantuan itu, dapat dilakukan jika:

- a. Tindak pidana atas orang tersebut dianggap sebagai tindak pidana politik, tindak pidana berdasarkan hukum militer, atau orang tersebut telah dibebaskan atau diberi grasi, atau orang tersebut yang melakukan tindak pidana yang kalau dilakukan di Indonesia tidak dapat dituntut.
- b. Berkaitan untuk menuntut atau mengadili orang, apabila dengan alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik, atau akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional.
- c. Apabila berkaitan dengan negara asing, apabila negara asing itu tidak memberikan jaminan bahwa bantuan itu dapat digunakan untuk penanganan perkara yang diminta, dan jaminan atas pengembalian barang bukti.
- d. Tindak pidana tersebut jika dilakukan di luar wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut diancam dengan pidana mati
- f. Akan merugikan suatu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia yang membahayakan keselamatan orang, atau membebani kekayaan negara.

Sebagai prinsip dalam pemberian bantuan timbal balik dalam masalah pidana ini, dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Apabila belum ada suatu perjanjian maka bantuan ini dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas. Berdasarkan amanat dari UU Nomor 1 tahun 2006 ini, maka perlu dibuat Perjanjian atau Agreement tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dengan Republik Sosialis Vietnam.

B. Keterkaitan UU dengan peraturan perundang-undangan lain

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan dan penerapan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam baik di Indonesia maupun terkait dengan Perjanjian Internasional (Konvensi PBB) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Kerja sama antarnegara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di Pihak Peminta maupun Pihak diminta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kerja sama antarnegara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana diperlukan perangkat hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk membuat perjanjian dan melaksanakan permintaan bantuan kerja sama dari negara asing.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);

Korupsi sekarang sudah tidak mengenal lagi batas-batas wilayah. Dengan kata lain, korupsi kini sudah menjadi fenomena lintas negara. Korupsi itu sendiri bahkan berinteraksi dengan berbagai bentuk kejahatan terorganisasi lintas negara yang lain. Sedemikian buruknya dampak yang ditimbulkan oleh praktik-praktik korupsi, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara khusus mengeluarkan Konvensi PBB Menentang Korupsi. Konvensi tersebut menekankan perlunya peningkatan kapasitas internal masing-masing negara serta upaya memperkuat kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Secara substantif, Konvensi PBB Menentang Korupsi menorehkan sejarah baru dalam evolusi hukum internasional. Sebab, untuk pertama kalinya, mekanisme penarikan aset hasil tindak korupsi secara komprehensif diatur di dalam konvensi

tersebut. Konvensi ini mengakui hak negara yang menjadi korban dan dirugikan oleh tindak korupsi, untuk menarik kembali aset-aset negara yang diparkir oleh para koruptor di luar negeri. Pengembalian aset bisa berhasil secara maksimal, diperlukan kerja sama internasional dalam penyelidikan beserta tindak lanjut penyelidikan itu, termasuk peningkatan kapasitas para aparat penegak hukum, kerja sama penegakan hukum, serta ekstradisi para pelaku tindak pidana korupsi dan kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC) telah diratifikasi oleh Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi) dengan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi; bahwa kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu didukung oleh integritas, akuntabilitas, dan manajemen pemerintahan yang baik; dan bahwa bangsa Indonesia telah ikut aktif dalam upaya masyarakat internasional untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan telah menandatangani *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Dalam Pasal 43 UNCAC dalam hal Kerjasama Internasional menegaskan bahwa Negara Pihak wajib bekerja sama dalam masalah-masalah kejahatan sesuai dengan ketentuan pasal 44 sampai pasal 50 Konvensi ini. Sepanjang perlu dan sesuai dengan sistem hukum nasional masing-masing, Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk saling membantu penyidikan dan proses dalam masalah-masalah perdata dan administratif yang berkaitan dengan korupsi.

Dalam masalah-masalah kerja sama internasional, dalam hal kriminalitas ganda dianggap sebagai persyaratan, maka hal itu dianggap sebagai telah dipenuhi tanpa memperhatikan apakah undang-undang Negara Pihak yang diminta menempatkan kejahatan itu ke dalam kategori kejahatan yang sama atau menyebut kejahatan itu dengan istilah yang sama seperti di Negara Pihak yang meminta, jika perbuatan yang mendasari kejahatan yang menjadi alasan permintaan bantuan adalah kejahatan menurut undang-undang kedua Negara Pihak.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi di samping memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain, juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam, dan maraknya tindak pidana. Tindak pidana tersebut pada saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, modus operandi, dan pelakunya.

Kerja sama antarnegara yang efektif dan pembentukan suatu kerangka hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih mudah memperoleh akses dan kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Tujuan Konvensi ini adalah untuk meningkatkan kerja sama internasional yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Konvensi menyatakan bahwa suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi jika tindak pidana tersebut dilakukan:

- a. di lebih dari satu wilayah negara;
- b. di suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahannya atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain;
- c. di suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara; atau
- d. di suatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain.

MLA berdasarkan Konvensi ini bisa dimintakan untuk maksud-maksud berikut:

- a. mengambil bukti atau keterangan-keterangan dari seseorang;
- b. memberikan pelayanan dokumen-dokumen pembuktian dipengadilan;
- c. melakukan pencarian dan perampasan, serta pembekuan;
- d. memeriksa barang-barang dan tempat-tempat.
- e. memberikan informasi, hal-hal mengenai pembuktian dan penilaian-penilaian dari para ahli;
- f. memberikan dokumen asli atau salinan-salinan sertifikat dari dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang berhubungan termasuk catatan-catatan pemerintah, perbankan, keuangan, badan hukum atau catatan-catatan perusahaan;
- g. mengidentifikasi atau melacak hasil-hasil kejahatan, kekayaan, alat-alat atau benda-benda lain untuk maksud-maksud pembuktian;
- h. memfasilitasi kegiatan sukarela dari orang-orang di Negara Anggota yang meminta;

i. jenis-jenis bantuan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dalam negeri dari Negara Anggota yang diminta.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988)

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional yang lebih efektif terhadap berbagai aspek peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Untuk tujuan tersebut, para pihak akan menyelaraskan peraturan perundang-undangan dan prosedur administrasi masing-masing sesuai Konvensi ini dengan tidak mengabaikan asas kesamaan kedaulatan, keutuhan wilayah negara, serta asas tidak mencampuri urusan yang pada hakekatnya merupakan masalah dalam negeri masing-masing.

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, ternteram, tertib, dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional antara lain terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Dalam mengantisipasi adanya gangguan dan ancaman tersebut, Indonesia turut serta dalam upaya meningkatkan kerjasama antar negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan memberi perhatian khusus terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dengan tidak mengabaikan manfaatnya di bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika dan Psikotropika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang.

Peningkatan peredaran gelap narkoba dan psikotropika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan trans-nasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkoba dan psikotropika dengan cara menyusup, mencampuri, dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan, dan keuangan yang sah serta kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat.

Dalam konvensi ini, Para Pihak akan saling memberikan bantuan timbal balik dalam penyidikan, penuntutan, dan proses acara sidang yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini. Bantuan timbal balik dapat diminta untuk keperluan:

- a. mengambil alat bukti atau pernyataan dari orang;
- b. memberikan pelayanan dokumen hukum;
- c. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- d. memeriksa benda dan lokasi;
- e. memberikan informasi dan alat bukti;
- f. memberikan dokumen asli atau salinan dokumen yang relevan yang disahkan dan catatannya, termasuk catatan-catatan bank, keuangan, perusahaan, atau perdagangan; atau
- g. mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, perlengkapan atau benda lain untuk kepentingan pembuktian.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
Beberapa pasal terkait dalam KUHP yang merujuk kepada Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara lain :

Pasal 2 KUHP:

“Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana didalam Indonesia”

Ketentuan ini selain menunjukkan penganutan terhadap azas teritorialitas (wilayah) dimana hukum pidana berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di wilayah suatu negara tertentu dalam hal ini Indonesia, juga berarti bahwa orang yang melakukan kejahatan tidak mesti secara fisik betul-betul berada di Indonesia, tetapi deliknya (*strafbaar feit*) terjadi diwilayah Indonesia. Demikian juga orang atau subjek hukum yang melakukannya juga tidak terbatas hanya pada warga negara Indonesia.

Pasal 3 KUHP:

“Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia, melakukan perbuatan pidana didalam perahu Indonesia”

Demikian juga ketentuan ini selain menunjukkan penganutan azas teritorialitas dimana hukum Indonesia berlaku di wilayah Indonesia termasuk diatas “perahu Indonesia” di luar Indonesia, tapi juga menunjukkan bahwa keberlakuan hukum nasional juga bagi kejahatan-kejahatan yang melintasi batas negara atau transnasional.

Namun demikian asas-asas berlakunya hukum pidana berdasarkan KUHP tersebut juga dibatasi pemberlakuan ketentuan hukum internasional yang telah diakui oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 9 KUHP. Bunyi ketentuan Pasal 9 KUHP tersebut mengandung makna yang mendalam dan luas, dalam arti bahwa, praktisi penegak hukum di Indonesia termasuk juga pembentuk undang-undang harus memahami sungguh-sungguh kekuatan hukum mengikat dari suatu perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Sistem pembuktian di dalam KUHAP adalah sistem negatif wettelijk untuk dapat dijadikan alat bukti pada tahap penyidikan, penuntutan, dan proses di sidang pengadilan, jika dalam tahap tersebut belum ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang-undang maka pelaku tidak dapat dihukum walaupun hakim berkeyakinan bahwa pelaku bersalah atau sebaliknya jika hakim yakin terdakwa bersalah tetapi 2 (dua) alat bukti tidak dipenuhi. Untuk mengambil bukti-bukti berupa asset yang berada di negara asing maka diperlukan kerjasama dengan negara asing melalui bantuan timbal balik. Di dalam negeri sendiri instansi terkait harus berkoordinasi dan bekerjasama. Menurut Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, kerjasama dan koordinasi di dalam negeri dilakukan oleh sebuah Central Authority (Pusat Kekuasaan) sebagai wadah untuk meminta bantuan kepada negara asing atau sebaliknya, yang dalam hal ini dipegang oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum cq. Direktorat Hukum Internasional. Adapun salah satu tugas Central Authority (Pusat kekuasaan) adalah untuk mendapatkan alat bukti dari negara asing, maka diperlukan kerjasama di dalam negeri yang meliputi Departemen Luar Negeri (Diplomatic Channel), Polri, Kejaksaan Agung, KPK, PPAK, Departemen Hukum dan HAM (Central Authority) dan pihak lain yang berkaitan untuk mengetahui aset-aset yang dapat di sita, di geledah, di blokir oleh instansi-instansi yang berwenang di negara asing.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana);
 7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);
 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Hongkong SAR mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and HongKong SAR on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*);
 11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and Republic of India on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*);

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pancasila dalam kelima silanya mengandung nilai-nilai filosofis luhur. Sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menegaskan bahwa negara menjamin setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh keadilan di seluruh aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Demi terimplementasinya nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menjamin perlindungan semua orang dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari tindak pidana lintas batas Negara yang dapat merugikan banyak orang serta mengganggu ketertiban umum.

Sejalan dengan itu maka Negara Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk meratifikasi Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

B. Landasan Sosiologis

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, komunikasi dan informasi, telah mengakibatkan hubungan lintas negara seakan-akan tanpa batas sehingga memudahkan mobilisasi orang maupun perpindahan barang dari satu negara ke negara lain dapat dilakukan dengan cepat. Selaras dengan kemajuan tersebut maka memunculkan dampak yang signifikan pada hubungan antar negara, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yaitu timbulnya tindak pidana yang melewati batas yurisdiksi suatu negara sehingga penanggulangan dan pemberantasannya diperlukan kerja sama antar negara yang efektif baik bersifat bilateral maupun multilateral khususnya di bidang penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan pidana, yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerjasama hukum internasional.

Dengan diratifikasinya berbagai perjanjian internasional di bidang kerjasama pidana, khususnya bantuan timbal balik dalam masalah pidana, baik perjanjian yang bersifat multilateral maupun bilateral, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan perjanjian-perjanjian internasional tersebut, baik dalam tataran pelaksanaan konkrit di lapangan maupun dalam tataran legislasi (peraturan perundangan-undangan). Dalam tataran legislasi, Indonesia perlu melakukan penyesuaian atau harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur bantuan timbal balik dalam masalah pidana agar sesuai atau selaras dengan ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang ada dalam perjanjian internasional.

Mengingat pentingnya kerja sama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagai instrumen penegakan hukum lintas negara, Indonesia memandang perlu untuk menyusun prioritas kerja sama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan negara-negara lain.

C. Landasan Yuridis

Ratifikasi Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) adalah perwujudan komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam kerangka Kerjasama Hukum Internasional yang berdasarkan kepada:

1. Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)".
2. Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain".
3. Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a) DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang;
 - b) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jika Rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, Rancangan Undang-Undang itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu;
 - c) Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU.
 - d) Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

4. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyebutkan bahwa Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

5. Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 9

- (1) Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.
- (2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilakukandengan undang-undang atau keputusan presiden.

Pasal 10

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan :

- 1) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- 2) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- 3) kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- 4) hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- 5) pembentukan kaidah hukum baru;
- 6) pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

6. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana berbunyi “Undang-Undang ini bertujuan memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing.”

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Dengan meningkatnya hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, dan untuk menjaga hubungan baik kedua belah pihak, maka diperlukan kerja sama yang efektif di bidang penyidikan dan penuntutan tindak pidana, termasuk pula penelusuran, pemblokiran, perampasan, atau penyitaan hasil dan sarana tindak pidana melalui bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Menyadari kenyataan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam telah sepakat mengadakan kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta.

Kesepakatan tersebut pada hakikatnya dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja sama dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terutama yang bersifat transnasional, maka perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana harus memperhatikan prinsip-prinsip umum hukum internasional yang menitikberatkan pada asas penghormatan kedaulatan negara dan kedaulatan hukum, kesetaraan, dan saling menguntungkan.

Perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tersebut harus di sahkan dalam bentuk Undang-Undang, guna memberikan kepastian hukum bagi Kementerian/Lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang

1. Ketentuan Umum

Mengingat hubungan bersahabat yang telah terjalin antara kedua negara, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam berkeinginan untuk meningkatkan kerjasama yang erat dalam bidang penyidikan dan penuntutan tindak pidana, termasuk pula penelusuran, pemblokiran, perampasan atau penyitaan hasil-hasil dan sarana-sarana tindak pidana, melalui bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian antara Republik

Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between The Republic of Indonesia and The Socialist Republic of Viet Nam on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) dan berdasarkan hukum nasionalnya, seluas-luasnya saling memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Untuk tujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between The Republic of Indonesia and The Socialist Republic of Viet Nam on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*), bantuan timbal balik dalam masalah pidana berarti setiap bantuan yang diberikan oleh Pihak Diminta berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, persidangan atau proses hukum lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana, yang pada saat permintaan bantuan diajukan, berada di dalam yurisdiksi Pihak Peminta.

2. Materi yang akan diatur

Beberapa bagian penting dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, antara lain:

a. Bantuan timbal balik dapat terdiri atas :

- 1) Pencarian dan pengidentifikasian orang dan barang;
- 2) pemeriksaan barang dan lokasi;
- 3) penyampaian dokumen, termasuk dokumen untuk mengupayakan kehadiran orang;
- 4) penyediaan informasi, dokumen, catatan, dan barang bukti;
- 5) penyediaan dokumen asli atau salinan resmi yang relevan, catatan, dan barang bukti;
- 6) penyediaan barang, termasuk peminjaman barang bukti;
- 7) penggeledahan dan penyitaan;
- 8) pengambilan barang bukti dan keterangan;
- 9) penghadiran orang yang ditahan untuk memberikan kesaksian atau membantu penyidikan, penuntutan, penyelesaian perkara di pengadilan, atau proses hukum pidana lainnya pada Pihak Peminta;
- 10) pemfasilitasian kehadiran saksi atau bantuan orang-orang dalam proses penyidikan;
- 11) pengupayaan dalam penelusuran, pemblokiran, pembekuan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian hasil dan/atau sarana tindak pidana; dan
- 12) bentuk bantuan lain yang tidak dilarang berdasarkan hukum Pihak Diminta.

b. Perjanjian ini berlaku pula untuk setiap permintaan bantuan timbal balik yang terkait dengan perbuatan ataupun pembiaran tindak pidana yang dilakukan sebelum diberlakukannya Perjanjian ini (berlaku asas retroaktif).

- c. Bantuan juga dapat diberikan dalam kaitan dengan penyidikan, penuntutan, persidangan, atau proses hukum terkait tindak pidana perpajakan, bea cukai dan pengawasan valuta asing atau setiap masalah penghasilan lainnya.
- d. Perjanjian ini hanya berlaku untuk bantuan timbal balik antara Para Pihak, Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tidak boleh memberikan hak apa pun kepada perseorangan untuk memperoleh, menolak, atau menghalangi pelaksanaan permintaan bantuan dimaksud.
- e. Pengecualian
 - 1) Perjanjian ini tidak berlaku terhadap:
 - a) penangkapan atau penahanan orang untuk tujuan ekstradisi orang tersebut;
 - b) pemindahan terpidana untuk menjalani hukuman; dan
 - c) pemindahan proses hukum dalam masalah pidana.
 - 2) Perjanjian ini tidak memberikan hak kepada salah satu Pihak untuk melakukan penerapan yurisdiksi dan pelaksanaan fungsi yang dimiliki secara eksklusif oleh lembaga berwenang dari salah satu pihak di wilayah Pihak lainnya menurut hukum nasionalnya.
- f. Otoritas Pusat

Otoritas Pusat yang akan memproses permintaan bantuan timbal balik, dari Republik Indonesia adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan dari Republik Sosialis Viet Nam adalah Kejaksaan Agung Rakyat.
- g. Penolakan Bantuan
 - 1) Permintaan bantuan ditolak, jika:
 - a) menurut pandangan Pihak Diminta, pelaksanaan permintaan dimaksud akan mengganggu kedaulatan, keamanan, ketertiban umum, atau kepentingan umum;
 - b) permintaan berkaitan dengan tindak pidana yang mana tersangka telah dinyatakan tidak bersalah atau diampuni;
 - c) permintaan terkait dengan suatu penuntutan terhadap seseorang atas tindak pidana yang telah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 - d) Pihak Diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa permintaan bantuan timbal balik diajukan dengan tujuan untuk menuntut atau menghukum orang yang diminta berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, suku, pandangan politik, atau orang

tersebut akan mendapatkan perlakuan tidak adil dalam proses peradilannya dengan alasan-alasan tersebut;

- e) Pihak Peminta tidak dapat memberikan jaminan bahwa bantuan yang dimintakan tidak akan dipergunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam permintaan tanpa persetujuan sebelumnya dari Pihak Diminta;
 - f) Pihak Peminta tidak dapat memberikan jaminan untuk pengembalian bukti-bukti yang telah diperoleh berdasarkan permintaan bantuan sesuai Perjanjian ini;
 - g) permintaan terkait dengan penyidikan, penuntutan, atau penghukuman terhadap seseorang atas suatu tindakan atau pembiaran yang apabila terjadi pada Pihak Diminta bukan merupakan suatu tindak pidana menurut hukum nasional Pihak Diminta kecuali Pihak Diminta dapat memberikan bantuan tanpa adanya kriminalitas ganda apabila dimungkinkan oleh hukum nasionalnya;
 - h) permintaan terkait dengan penuntutan terhadap seseorang atas tindak pidana dalam hal orang tersebut sudah tidak dapat dituntut lagi dengan alasan daluwarsa apabila tindak pidana tersebut telah dilakukan dalam yurisdiksi Pihak Diminta;
 - i) permintaan berkaitan dengan tindak pidana yang hanya diatur dalam hukum militer atau suatu tindak pidana yang bersifat politik, kecuali
 - 1) tindak pidana terhadap nyawa atau diri Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan atau anggota keluarga inti;
 - 2) tindak pidana berdasarkan konvensi internasional dalam hal para Pihak memiliki kewajiban dengan menjadi Negara Pihak dalam konvensi tersebut, untuk memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana;
 - 3) tindak pidana terkait terorisme yang pada saat permintaandiajukan berdasarkan hukum Pihak Diminta, tidak dianggap sebagai tindak pidana yang bersifat politik; dan
 - 4) percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan setiap tindak pidana sebagaimana tersebut di atas atau turut serta dalam pembantuan kepada seseorang yang melakukan atau mencoba untuk melakukan tindak pidana tersebut.
- 3) Menurut Perjanjian ini, tindak pidana berikut tidak termasuk sebagai tindak pidana politik:

- a) tindak pidana terhadap nyawa atau diri Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan atau anggota keluarga inti;
- b) tindak pidana berdasarkan konvensi internasional dimana Para Pihak memiliki kewajiban dengan menjadi Negara Peserta dalam konvensi tersebut, untuk memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana;
- c) tindak pidana yang pada saat permintaan diajukan terkait dengan terorisme berdasarkan hukum Pihak Diminta, tidak dianggap sebagai tindak pidana politik;
- d) percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan setiap tindak pidana sebagaimana tersebut di atas atau turut serta dalam pembantuan kepada seseorang yang melakukan atau mencoba untuk melakukan tindak pidana tersebut.

3. Permintaan bantuan dapat ditolak jika:

- a) pemberian bantuan dimaksud dapat, atau mungkin dapat mengancam keselamatan siapapun, walaupun orang tersebut berada di dalam atau di luar wilayah Pihak Diminta.
- b) permintaan berkaitan dengan penyidikan, penuntutan ataupun penghukuman terhadap seseorang yang berkenaan dengan suatu alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menolak berdasarkan hukum nasional Pihak Diminta.

4. Bantuan tidak dapat ditolak semata-mata dengan alasan kerahasiaan bank atau lembaga keuangan sejenis atau tindak pidana tersebut juga dianggap berkaitan masalah fiskal.

h. Pelaksanaan Permintaan

- a. Permintaan bantuan harus segera dilaksanakan sesuai dengan hukum nasional Pihak Diminta dan dengan cara yang dikehendaki oleh Pihak Peminta.
- b. Pihak Diminta harus, berdasarkan permintaan, memberitahukan Pihak Peminta mengenai tanggal dan tempat pelaksanaan permintaan bantuan.
- c. Bantuan dapat ditunda oleh Pihak Diminta jika pelaksanaan bantuan dimaksud dapat mengganggu penyidikan atau penuntutan yang sedang berjalan di Pihak Diminta.
- d. Pihak Diminta harus segera memberitahu Pihak Peminta mengenai keputusannya untuk tidak memenuhi seluruh atau sebagian permintaan atau menunda pelaksanaan bantuan, disertai dengan alasan;

- e. Sebelum menolak suatu permintaan bantuan atau sebelum menunda pelaksanaan permintaan, Pihak Diminta harus mempertimbangkan apakah bantuan tersebut dapat diberikan sesuai syarat-syarat yang dipandang perlu. Apabila Pihak Peminta setuju menerima bantuan sesuai dengan syarat-syarat tersebut, Pihak Peminta harus mematuhi.
- i. Hasil dan Sarana Kejahatan
 - a. Untuk keperluan perjanjian ini, "Hasil Kejahatan" adalah setiap barang yang merupakan hasil dari atau diperoleh, secara langsung atau tidak langsung, melalui suatu tindak pidana; dan "sarana kejahatan adalah setiap barang yang digunakan dan ditujukan untuk digunakan dalam tindak pidana, atau sesuatu yang nilainya sama dengan barang tersebut.
 - b. Pihak diminta harus, berdasarkan permintaan, berusaha untuk memastikan adanya hasil dan/atau sarana kejahatan yang berada didalam yurisdiksi pihak diminta dan harus memberitahukan secara resmi hasil dari permintaannya kepada pihak peminta. Pihak Peminta harus juga menyediakan informasi yang diperlukan atau alasan lainnya yang menunjukkan adanya hasil dan/atau sarana kejahatan pada yurisdiksi pihak diminta.
 - c. Apabila, sesuai dengan huruf b, hasil dan/atau sarana kejahatan yang diduga telah ditemukan, pihak diminta harus mengambil langkah sesuai dengan hukum pihak diminta untuk melakukan penggeledahan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan hasil dan/atau sarana kejahatan yang diduga, sambil menunggu penetapan akhir hasil dan/atau sarana kejahatan oleh pengadilan pada pihak peminta.
 - d. Pihak diminta yang menguasai hasil dan/atau sarana kejahatan yang telah disita dan dirampas harus, dalam melaksanakan perintah pengadilan pihak peminta, menindaklanjuti hasil dan/atau sarana kejahatan sesuai dengan hukum pihak diminta. Sesuai dengan hukum pihak diminta, pihak diminta harus menyerahkan hasil dan/atau sarana kejahatan yang telah disita atau dirampas kepada pihak peminta.
 - e. Dalam penerapan, hak pihak ketiga yang bonafide harus dihormati berdasarkan hukum pihak peminta. Apabila terdapat klaim dari pihak ketiga, pihak diminta harus mewakili kepentingan pihak peminta dalam berusaha menahan hasil dan/atau sarana kejahatan sampai dengan penetapan akhir oleh pengadilan yang berwenang pada pihak peminta.
- j. Pemberlakuan dan Pengakhiran
 - a. Para Pihak harus memberitahukan satu sama lain mengenai selesainya persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian

ini. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan pemberlakuan yang paling akhir;

- b. salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini kapan pun melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik. Pengakhiran ini berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan mengenai pengakhiran dimaksud. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi permintaan bantuan hukum timbal balik yang telah disampaikan sebelum pengakhiran Perjanjian ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam telah menjadi pihak pada perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance Treaty*, yang selanjutnya akan disebut MLAT) yang telah ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia dan telah diratifikasi oleh seluruh negara anggota ASEAN. Namun mengingat MLAT tersebut merupakan perjanjian yang melibatkan banyak negara, sehingga terdapat beberapa kepentingan negara anggota yang tidak dapat terakomodasi dalam MLAT tersebut. Oleh karena itu, Perjanjian bilateral antara Republik Indonesia – Republik Sosialis Viet Nam bertujuan untuk menyempurnakan perjanjian MLAT agar lebih mencerminkan kepentingan Nasional kedua negara.
2. Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between The Republic of Indonesia and The Republic of Sosialis Viet Nam on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta harus segera diratifikasi, agar secara efektif diberlakukan sebagai payung hukum kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara kedua pihak. Dengan perjanjian ini Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam mengikatkan diri untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.

Bahwa perjanjian antara RI – Viet Nam banyak mengakomodir kepentingan – kepentingan kedua negara yang tidak terakomodir didalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance Treaty/MLAT*) , diantaranya keharusan pemberian bantuan dalam rangka *aset recovery* dan pemberlakuan asas retroaktif dalam pemberian MLA.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dapat memperkuat kerjasama dalam pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana transnasional dan perampasan aset hasil tindak pidana Perjanjian MLA ini juga melengkapi kerjasama hukum antara Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam tentang Perjanjian Ekstradisi

yang juga ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta. Dengan adanya kedua perjanjian ini maka diharapkan akan sangat membantu dalam proses penegakan hukum pidana nasional, karena melalui perjanjian ekstradisi dapat dilakukan penangkapan dan penyerahan tersangka atau terpidana, sedangkan perjanjian MLA akan membantu dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan perkara pidana.

3. Dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. Selain dasar filosofis tersebut, perjanjian MLA antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam juga dilatar belakangi oleh meningkatnya kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas batas yang membutuhkan kerja sama antar negara untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta dilatar belakangi oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 yang mengatur mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Pihak Diminta dan dari Pihak Peminta kepada Pemerintah Republik Indonesia.
4. Perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam harus di sahkan dalam bentuk Undang-Undang, guna memberikan kepastian hukum bagi Kementerian/Lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

B. Saran

Adapun saran – saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Naskah akademik ini dibuat dan disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dan bahan keterangan pemerintah dalam penyusunan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Socialist Viet Nam on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).

Untuk menindaklanjuti Perjanjian ini, Pemerintah diharapkan dapat segera meratifikasi Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sesuai dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku.

2. Pemerintah Republik Indonesia perlu mempersiapkan pelaksanaan berbagai komitmen di tingkat nasional sehingga memerlukan peningkatan koordinasi antar instansi terkait dan interaksi dengan para pemangku kepentingan.

Pemerintah Republik Indonesia perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sumber daya manusia.

3. Pemerintah Republik Indonesia perlu mensosialisasikan materi Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana pada instansi terkait guna dipahami dan diimplementasikan oleh pemangku kepentingan.